

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi problem di negara-negara berkembang hingga saat ini. Korupsi memang sudah menjadi budaya di negara-negara berkembang dan sangat sulit diberantas. Untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata juga sangat banyak hambatannya. Sehingga bagaimanapun kerasnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara ternyata korupsi juga tidak mudah dikurangi apalagi dihilangkan. Bahkan bisa dinyatakan bahwa korupsi tidak akan pernah bisa untuk dihilangkan.¹

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime), hal ini dikarenakan korupsi dapat menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta).²

Korupsi di Indonesia sudah menjadi patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini yang didasari pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, dengan terdakwa: Jhon Hendri Sianturi. Dimana terdakwa diketahui dengan sengaja telah melakukan perbuatan curang memanipulasi penggunaan anggaran dan laporan terhadap volume dan kualitas/mutu material serta tidak mengikuti prosedur pada spesifikasi perencanaan proyek Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun

¹ Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung. (2025). "Strategi dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 2, halaman 1

² Agus Wibowo, et.al. 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Anggaran 2020 sampai dengan 2021, sebagaimana spesifikasi perencanaan proyek yang telah ditetapkan oleh pimpinan proyek sebagai pejabat pembuat komitmen sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Hendri Sianturi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan. Mulai dari adanya lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya instrumen peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), peraturan perundang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, pendidikan dan gerakan anti korupsi, hingga peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti/membahas lebih lanjut perihal tindak pidana korupsi yang didasari pada studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, terkait motif dan modus pelaku tindak pidana korupsi, aspek dan implikasi hukum berdasarkan putusan tersebut terhadap terdakwa, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek APBN Kementerian PUPR Pada Rehabilitasi Dan Renovasi Sekolah (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan

pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana aturan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa proyek APBN Kementerian PUPR pada rehabilitasi dan renovasi sekolah berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Mdn?
- b. Bagaimana implementasi terkait penggakan hukum kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa proyek APBN Kementerian PUPR pada rehabilitasi dan renovasi sekolah berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Mdn?
- c. Apa sajakah hambatan yang terjadi dan upaya hukum yang dilakukan terhadap terdakwa dalam penggakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa proyek APBN Kementerian PUPR pada rehabilitasi dan renovasi sekolah berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian untuk mengetahui aturan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa proyek APBN Kementerian PUPR pada rehabilitasi dan renovasi sekolah berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Mdn, Untuk mengetahui implementasi terkait penggakan hukum kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa proyek APBN Kementerian PUPR pada rehabilitasi dan renovasi sekolah berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Mdn.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini,antara lain :

a. Secara Teoritis

Menambah khasanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam studi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia,Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori hukum mengenai penerapan hukum materiil dan formil dalam kasus korupsi, melalui analisis terhadap putusan pengadilan secara konkret.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga peradilan, khususnya dalam mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas hukuman dalam perkara korupsi, Membantu masyarakat memahami proses hukum dalam penanganan kasus korupsi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum.

B. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Proyek APBN Kementerian PUPR Pada Rehabilitasi Dan Renovasi Sekolah (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn)”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda.

C. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum menekankan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum, bukan semata-mata kehendak penguasa. Negara hukum bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara melalui aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

b. Teori *Criminal Justice System*

Teori *Criminal Justice System* menekankan bahwa penegakan hukum harus dilihat sebagai suatu sistem terpadu yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.³

c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan Kejahatan berfokus pada upaya mencegah dan menindak kejahatan melalui kombinasi tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam konteks korupsi, teori ini menekankan pentingnya

³ Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160.

langkah-langkah pencegahan, seperti pendidikan antikorupsi, pengawasan internal lembaga pemerintah, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

2. Kerangka Konsep



D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan

⁴ Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19.